

Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikat Halal (Studi Kasus Di Kecamatan Cilodong Kota Depok)

 doi.org/10.15408/rz4j8581

Anggi Nadia Cahyani dan Abdurrauf

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

angg.nadia38019@uinjkt.ac.id, abdurrauf@uinjkt.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimanakah efektivitas Undang-Undang terkait Jaminan Produk Halal terhadap makanan dan minuman UMKM tidak bersertifikat halal di Kecamatan Cilodong Kota Depok dan faktor-faktor penyebab sebagian besar UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok tidak memiliki sertifikat halal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif-empiris yang bertujuan untuk membahas mengenai penerapan Undang-Undang terkait Jaminan Produk Halal apakah sudah efektif dilaksanakan atau tidak oleh UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas undang-undang terkait jaminan produk halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok belum sepenuhnya efektif meskipun telah ada program pembuatan sertifikat halal gratis dari Pemerintah Kota Depok. Serta Penelitian ini menemukan beberapa faktor-faktor penyebab para pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal yaitu keyakinan pelaku usaha terhadap kehalalan produknya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, tidak ada kemauan dari pelaku usaha untuk mengajukan pembuatan sertifikasi halal, para pelaku usaha beranggapan bahwa mendaftarkan sertifikasi halal itu sulit

Kata Kunci : Efektivitas Jaminan Produk Halal, UMKM

Abstract

This study aims to explain how the effectiveness of the Law related to Halal Product Assurance for UMKM food and beverages is not halal-certified in Cilodong District, Depok City and the factors that cause most UMKM in Cilodong District, Depok City do not have halal certificates. This research uses a qualitative research type with a normative-empirical approach method which aims to discuss the application of the Law related to Halal product Assurance whether it has been effectively implemented or not by UMKM in Cilodong District, Depok City. The results of this study indicate that the effectiveness of laws related to halal product guarantees, namely Law Number 33 of 2014 concerning guarantees for Halal Products and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation for UMKM food and beverages in Cilodong District, Depok City, has not been fully effective even though there has been a program for making free halal certificates from the Depok City Government. As well as this study found several factors causing

UMKM actors not to have halal certificates from the Depok City Government. As well as this study found several factors causing UMKM actors not to have halal certificates, namely of their products, lack of knowledge and understanding of business actors regarding halal certificates, there is no willingness from business actors to apply for making halal certification, business actors assume that registering halal certification is difficult

Keywords : Effectiveness of Halal Product Assurance, UMKM

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk halal. Tentu saja potensi yang besar ini merupakan implikasi dari banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Menurut laporan dari *The Royal Islamic Strategic Studies Center* (RISC) atau MABDA bertajuk *The Muslim 500* edisi 2021, jumlahnya mencapai 231,06 juta penduduk atau setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia.

Dengan banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia membuat kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen. Adanya penyediaan produk halal tersebut menjadi keharusan dalam memaparkan secara jelas kandungan bahan yang digunakan dalam produk tersebut, sehingga melindungi masyarakat muslim untuk menjalankan perintah agamanya, namun kehalalan suatu produk kini tidak lagi hanya murni urusan agama saja tetapi dalam kehidupan masyarakat, halal menjadi simbol global yang mencerminkan jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup.

Mengenai halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat islam, karena merupakan bagian substansi dari hukum islam. Perintah mengkonsumsi makanan halal dalam Al-Qur'an menjadi dasar bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan memilih dalam mengkonsumsi makanan halal saja. Sebagaimana firman Allah SWT;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya”. (Qs. Al-Baqarah:172).

Ayat tersebut memberikan perintah yang jelas untuk memilih makanan dengan kriteria yang halal dan *thayyib*.

Konsumsi produk halal yang merupakan suatu kewajiban setiap muslim, dalam persoalan ini pemerintah juga aktif hadir berkontribusi untuk menyediakan jaminan bagi produk halal melalui berbagai instrument regulasi. Hal ini terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada banyak peraturan yang tersebar seperti pada undang-undang pangan, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan-peraturan di bawah undang-undang.

Dengan hadirnya perantara hukum yang progresif, responsif yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, undang-undang ini memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Disisi lain undang-undang jaminan produk halal ini sebagai payung hukum bagi peraturan produk halal. Peraturan jaminan produk halal dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan wujud peran negara dalam melindungi rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan ini juga dipertegas dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat 22 Pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengalami perubahan dalam undang-undang tersebut dan terdapat penambahan 2 pasal baru. Semuanya meliputi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses bisnis sertifikasi halal, kerja sama BPJH, LPH, dan Auditor Halal, Penyedia Halal, peran serta masyarakat, pernyataan halal oleh peraku UMKM, dan sanksi administrasi.

Namun, sejak tanggal 30 Desember 2022 Undang-Undang Cipta Kerja tidak berlaku lagi dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kehadiran PERPPU ini membawa hal baru untuk percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kemudian, pada tanggal 31 Maret 2023 PERPU tentang Cipta Kerja tidak berlaku lagi dan digantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Salah satu sektor yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman halal yaitu sektor UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah mulai berkembang pesat dan memegang peran penting dalam perekonomian. Menurut laporan dari ASEAN *Investment Report* yang dirilis September 2022 Indonesia memiliki UMKM terbanyak di Kawasan ASEAN, tercatat pada tahun 2021 jumlah UMKM mencapai sekitar 65,46 juta unit dan jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga.

Kota Depok merupakan salah satu kota yang mendorong setiap Kecamatan memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) center untuk meningkatkan peluang pemasaran produk usaha mikro. Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok membuat program sosialisasi sertifikat halal gratis dan Pelatihan Wirausaha Baru (WBU) untuk para UMKM. Sehingga dengan adanya program tersebut sebagian UMKM di Kota Depok memiliki sertifikat dan perkembangan UMKM pun terus berkembang. Perkembangan tersebut dibuktikan dengan jumlah UMKM yang terus bertambah setiap tahunnya. Menurut Open Data Jabar, jumlah UMKM yang ada di Kota Depok pada tahun

2020 tercatat sebanyak 206.463 unit kemudian pada tahun 2021 bertambah menjadi 219.238 unit UMKM.

Dikarenakan mayoritas penduduk Kota Depok muslim, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Cilodong Kota Depok. Kecamatan Cilodong memiliki tempat yang strategis untuk para UMKM menjual produknya salah satunya yaitu Alun-Alun Kota Depok yang memiliki stand produk makanan dan minuman untuk para UMKM.

Dengan adanya program pembuatan sertifikat halal gratis yang diberikan Kota Depok ternyata masih ada sebagian besar UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok belum memiliki sertifikat halal walaupun telah mencantumkan labelisasi halal terhadap produk makanan dan minumannya.

Maka berdasarkan permasalahan yang sudah tertera diatas maka peneliti tertarik untuk membahas dengan judul “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP UMKM TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL (Studi Kasus Di Kecamatan Cilodong Kota Depok).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk menggali lebih jauh mengenai efektivitas Undang-Undang terkait Jaminan Produk Halal terhadap produk makanan dan minum UMKM tidak bersertifikasi halal di Kecamatan Cilodong Kota Depok.

Metode pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif-empiris yang bertujuan untuk memastikan hasil penerapan hukum pada peristiwa faktual sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau dengan kata lain apakah peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara terhadap para pelaku UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok serta studi dokumen yang terdiri dari dokumen terkait tentang sertifikasi halal, terlebih mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Cipta Kerja ataupun peraturan-peraturan yang lainnya serta bahan-bahan atau data-data yang diambil dari dokumentasi

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Sertifikat Halal Sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Tentang Jaminan produk Halal

1. Peraturan Produk Halal Sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Tentang Jaminan Produk Halal

Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal, ada banyak perundang-undangan yang sejak lama sudah digunakan untuk mengatur peredaran produk halal. Peraturan-peraturan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- d. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- f. Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri

Lahirnya Undang-Undang N0 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mempertegas betapa mendesak haram pada produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha hingga sampau ke tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen. Berikut adalah daftar produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- f. Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

2. Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Upaya pemerintah pada pengembangan industri halal dalam rangka meningkatkan daya saing produk-produk halal di Indonesia seperti melalui pengintegrasian proses produksi, dukungan logistik dan sertifikasi dalam satu layanan terpadu yang menyeluruh dan dapat diakses dengan mudah oleh pelaku usaha.

Beberapa usaha pemerintah dalam memajukan perekonomian negara baik dalam bentuk regulasi dan materil, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan berbagai kemudahan pada prosedur sertifikasi halal. Adapun beberapa perbedaan pelaksanaan sertifikat halal sebelum dan sesudah PERPU Cipta Kerja sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (10) UU JPH, Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh

MUI. Dengan Pasal 1 ayat (10) UU Cipta Kerja, Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau Komite Fatwa Produk Halal.

- b. UU JPH, tidak terdapat ketentuan kewajiban sertifikat halal bagi UMKM untuk melakukan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan Kecil. Dengan Pasal 4A ayat (1) UU Cipta Kerja, Terdapat ketentuan kewajiban sertifikat halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha khusus pelaku usaha mikro dan kecil yang berdasarkan standar halal dan ditetapkan oleh BPJPH.
- c. Pasal 5 ayat (4) UU JPH, dalam penyelenggaraan JPH BPJPH dapat membentuk perwakilan daerah. Dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja, mengenai wewenang BPJPH dapat bekerjasama dengan Kementrian atau lembaga terkait, LPH dan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau majelis Permusyawaratan Ulama Aceh serta perguruan tinggi.

B. Analisis Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok

1. Data Hasil Penelitian UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok

Di wilayah Kecamatan Cilodong Kota Depok terdapat objek wisata kuliner yang sangat luas dan sangat digemari oleh masyarakat sekitar seperti Alun-Alun Kota Depok dan Situ Cilodong disana banyak sekali tempat para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menjual produknya. Sebagaimana data yang sebelumnya telah disebutkan bahwa penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Cilodong beraneka ragam baik yang beragama Islam maupun non-Islam, begitupun dengan jenis UMKM di Kecamatan Cilodong juga beraneka ragam baik yang halal maupun yang tidak halal.

Terdapat banyak sekali jenis usaha yang dijalankan seperti pedagang kaki lima, usaha mikro, kecil bahkan sampai menengah. Jenis usaha yang paling mendominasi di Kecamatan Cilodong adalah pedagang kaki lima dan Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). Sedangkan untuk usaha menengah hanya terdapat beberapa *brand* saja dan biasanya berbentuk *franchise* atau cabang dari *brand* usaha tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat 10 (sepuluh) pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Cilodong sebagai narasumber untuk menjawab tentang efektivitas undang-undang terkait jaminan produk halal terhadap UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok, antara lain sebagai berikut:

- a. Ayam Bakar Madu Jolali
- b. Cendol Daun Suji Dapur Hejo
- c. D'TOP Fried Chicken & Burger
- d. Ithea Cafe Coffee & Kitchen
- e. Kantin Lestari
- f. Mie Ayam dan Bakso Tresno
- g. MP Presto
- h. Nasi Pecel dan Pentol Bu Naa
- i. Ngariung Lombok Ijo

j. Waroeng Sadesha

2. Analisis Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM Di Kecamatan Cilodong

a. Efektivitas Peraturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasca Undang Undang Cipta Kerja Terhadap UMKM Di Kecamatan Cilodong

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada 10 (sepuluh) objek UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok ditemukan banyak kondisi dimana hanya terdapat 4 UMKM yang makanan dan minumannya sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasca PERPU Cipta Kerja, diantaranya sebagai berikut:

1) Cendol Daun Suji Dapur Hejo, merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan telah ditemukan sertifikasi halal MUI sejak tahun 2019 untuk produk minuman cendol daun suji, sedangkan untuk produk makanan seperti wajik, tape uli dan bubur kampion belum memiliki sertifikasi halal. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Maemunah sebagai pemilik usaha ini:

“Saya sedang menunggu pembuatan sertifikasi halal gratis lagi yang diadakan oleh DKUM Kota Depok untuk mendaftar sertifikat halal pada produk wajik, tape uli dan bubur kampion saya”.

2) D'TOP Fried Chicken & Burger, merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan telah ditemukan sertifikasi halal MUI untuk semua makanan dan minuman yang ada di usaha ini.

3) MP Presto, merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang makanan dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan telah ditemukan sertifikasi halal MUI sejak tahun 2019 untuk produk makanan ikan presto duri lunak dan cilok ikan, sedangkan untuk produk dimsum belum memiliki sertifikasi halal. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Muslih sebagai pemilik usaha ini:

“Untuk produk dimsum sedang dalam proses pengajuan dibantu oleh pihak Dinas Koperasi dan Mikro (DKUM) Kota Depok”.

4) Nasi Pecel dan Pentol Bu Naa, merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang makanan dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan telah ditemukan sertifikasi halal MUI sejak tahun 2019 untuk produk makanan sate keong, sedangkan untuk pecel lontong, aneka gorengan dan pentol ayam belum memiliki sertifikasi halal.

Dari 4 (empat) UMKM yang telah memiliki sertifikat halal mereka memberikan tanggapan kenapa memiliki keinginan untuk mempunyai sertifikasi halal pada produk dalam usahanya. Diantaranya sebagai berikut:

1) Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Maemunah bahwa: “Alasan saya membuat sertifikat halal yakni agar produk saya terjamin dan bisa dikirim ke restoran maupun toko oleh-oleh, karena sejauh ini produk saya hanya dijual di rumah, online serta beberapa *reseller* saja namun belum masuk ke toko besar. Sedangkan

untuk masuk ke restoran dan toko oleh-oleh harus mempunyai perizinan yang jelas terutama kehalalan dari produknya”.

- 2) Seperti yang dikemukakan oleh Haikal bahwa: “Sebenarnya saya tidak apa alasan D'TOP Fried Chicken & Burger dan karena itu juga yang mengurus atasan saya, tetapi menurut saya adanya sertifikat halal itu sebagai jaminan kehalalan dari produk yang kami jual dan untuk meyakini konsumen sehingga konsumen merasa aman ketika membeli produk ini”.
- 3) Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Muslih bahwa: “Alasan saya untuk membuat sertifikat halal adalah agar produk olahan saya bisa masuk ke toko *frozen food* karena perlu adanya legalitas. Kemudian untuk meyakini konsumen bahwa produk olahan seperti ikan presto saya itu beda dari yang lain, baik dari segi rasa bahkan terjamin juga kehalalannya”.
- 4) Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Ernawati bahwa: “Alasan saya membuat sertifikat halal ini, agar konsumen percaya terhadap produk saya terutama untuk olahan sate keong saya karena ada beberapa konsumen yang menanyakan apakah keong itu halal dikonsumsi atau tidak”.

Meskipun dari 4 (empat) UMKM, masih ada 3 (tiga) UMKM yang beberapa produknya belum memiliki sertifikat halal tetapi mereka sudah berusaha untuk menaati peraturan yang ada, serta ada 1 (satu) UMKM yaitu D'TOP Fried Chicken & Burger yang semua produknya telah memiliki sertifikat halal. Adapun unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasca PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, mencantumkan kewajiban sertifikat halal pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Kedua, mencantumkan kewajiban sertifikat halal berdasarkan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.
- 2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

b. Ketidakefektivan Peraturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap UMKM Di Kecamatan Cilodong

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, diketahui pula terdapat adanya ketidakefektivan pada UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok yang menjadi penelitian ini, yaitu terdapat 6 UMKM yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ayam Bakar Madu Jolali, berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan tidak ditemukan sertifikasi halal, namun hanya mencantumkan logo halal sendiri.
- 2) Ithea Kitchen and Coffee, berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan tidak diitemukan sertifikasi halal.
- 3) Kantin Lestari, berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan tidak ditemukan sertifikasi halal dan hanya mencantumkan logo halal sendiri, namun pemilik usaha ini sedang mengurus sertifikasi halal yang dibantu oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok.
- 4) Mie Ayam dan Bakso Tresno, berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan tidak ditemukan sertifikasi halal dan hanya mencantumkan logo halal sendiri, namun pemilik usaha ini sudah mengikuti pembinaan dan inspeksi kesehatan lingkungan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok yaitu UPTD Puskesmas Cilodong dan mendapatkan stiker pembinaan
- 5) Ngariung Lombok Ijo, berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan tidak tidak itemukan sertifikasi halal.
- 6) Waroeng Sadesha, bedasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan tidak tidak itemukan sertifikasi halal.

Kehadiran kewajiban sertifikat halal mendapat tanggapan yang berbeda dari kalangan pelaku UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok. Terdapat pihak yang mendukung kewajiban sertifikasi halal, namun ada pelaku usaha yang keberatan dengan aturan tersebut. serta, dari 6 pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal ada 2 pelaku usaha yang kurang mendukung adanya kewajiban sertifikasi halal.

Salah satu tanggapan pelaku usaha yang mendukung kebijakan kewajiban sertifikasi halal yaitu Ratu Balqis mengatakan bahwa: "Sebagai karyawan saya mendukung adanya sertifikasi halal untuk usaha tempat makan ini terutama sangat bermanfaat sekali untuk kemajuan usaha ini".

Disisi lain adapun tanggapan bagi pelaku usaha yang kurang mendukung adanya kewajiban sertifikasi halal yaitu Bapak Bambang Yulianto yang mengatakan bahwa: "Tidak mendukung jika semua usaha harus punya sertifikat halal karena akan menyulitkan pedagang".

Kemudian, adapun tanggapan dari Bapak Wisnu yang mengatakan bahwa: "Sebagai karyawan yang membantu pengelolaan usaha ini sepenuhnya untuk

kewajiban sertifikat halal mendukung, namun kalo prosesnya sulit dan mengeluarkan biaya yang begitu besar lebih baik tidak perlu diwajibkan”.

Berdasarkan fakta di lapangan, masih banyak adanya pelaku usaha yang menyatakan bahwa produk yang diperjualbelikan oleh mereka adalah halal dengan mencantumkan label halal sendiri pada produk mereka, tetapi tidak sesuai dengan standar halal yang telah dikeluarkan oleh BPJPH. Begitupun halnya pada pelaku usaha Ayam Bakar Madu Jolali yang hanya menyatakan kehalalan produknya melalui logo halal yang dibuat sendiri akan tetapi tidak mengajukan sertifikasi kehalalan produk pada BPJPH.

Adapun unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu pada Pasal 4. Kemudian, terdapat dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa kewajiban produk bersertifikasi halal untuk produk-produk UMKM didasarkan pada pernyataan pelaku usaha/ *self declaration*.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 4A PERPU tentang Cipta Kerja, ketentuan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia tetap harus bersertifikasi halal, akan tetapi untuk produk dari pelaku usaha kecil dan menengah dan penetapan halalnya didasarkan dengan pernyataan pelaku usaha/*self declaration* berdasarkan standar halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, pada Pasal 4A pernyataan halal bukan untuk UMKM tetapi hanya diperuntukan pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sedangkan pelaku usaha menengah tidak dimasukan

Kemudian, adapun peraturan terkait yang mengatur mengenai ketentuan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses pengajuan sertifikat halal, hal tersebut terdapat pada Pasal 79 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan Pelaku usaha mikro dan kecil.
- 2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:
 - a) Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan
 - b) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- 3) Pernyataan Pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

c. Analisis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Cilodong Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Produk yang dihasilkan oleh UMKM yang berada di Kecamatan Cilodong Kota Depok sebagian besar adalah makanan dan minuman. Produk tersebut masuk ke dalam kriteria produk halal yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hal yang sama juga dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- 2) Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan Pasal 1 tersebut para pelaku usaha harus mempunyai jaminan kepada konsumen yaitu sertifikat halal, mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi sebagai berikut: "Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang di keluarkan oleh MUI",namun dalam rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terdapat perubahan mengenai sertifikat halal yang terdapat pada Pasal 1 ayat (10) yang berbunyi sebagai berikut: "Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau Komite Fatwa Produk Halal".

Dengan adanya sertifikat halal maka para pelaku usaha dapat memberikan kepastian hukum kepada konsumen, sehingga konsumen merasa lebih aman dan percaya terhadap produk makanan dan minuman yang mereka makan baik dari pengelolaannya maupun bahannya.

Kemudian, mengenai bahan yang dipakai oleh para pelaku usaha yang terdiri dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong, juga harus sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong.
- 2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Hewan
 - b. Tumbuhan
 - c. Mikroba
 - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetic.

- 3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Lalu, para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Cilodong dominan menggunakan bahan dari hewani seperti ayam, bebek, ikan dan sapi. Mengenai bahan tersebut pelaku usaha tidak mengetahui cara penyembelihannya sesuai dengan syariat atau tidak dikarenakan sebagian besar mereka membeli bahan tersebut di pasar. Bahan hewani yang dipakai oleh para pelaku UMKM harus sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. Bangkai
- b. Darah
- c. Babi
- d. Hewan yang disembeli tidak sesuai dengan syariat.

- 2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Jaminan Produk Halal juga menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hewani, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- 2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak hanya menjelaskan mengenai ketentuan hewani saja namun mengenai tumbuhan. Salah satu pelaku usaha yang menggunakan tumbuhan dalam produknya yaitu Cendol Daun Suji Dapur Hejo yang menggunakan daun suji sebagai pewarna dalam minumannya dan hal tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- 2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses

pertumbuhan dan pembuatannya tercampur, terkandung dan terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

- 3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Kemudian, untuk bahan tambahan yang digunakan oleh para pelaku UMKM di Kecamatan Cilodong sebagian besar menggunakan tepung, gula dan lain-lain. Sedangkan untuk pelaku UMKM seperti Ayam Bakar Madu Jolali, Mie Ayam dan Bakso Tresno, MP Presto, Ngariung Lombok Ijo, Pecel dan Pentol Bu Naa, Wareong Sadesha dan Ithea Coffe & Kitchen menggunakan bahan baku ayam maupun daging yang dibeli dipasar dan untuk D'TOP Fried & Chicken bahan bakunya berasal dari supplier dan semuanya itu adalah barang segar, bukan dari ayam dan ikan bangkai

Selain dari ketentuan mengenai bahan yang digunakan oleh para pelaku UMKM. Para pelaku usaha memiliki hak dalam memperoleh sertifikat halal, dan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa Pelaku usaha berhak memperoleh:

- 1) Informasi, edukasi dan sosialisasi mengenai sistem JPH.
- 2) Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal dan
- 3) Pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif.

Dari Pasal 23 tersebut, pemerintah Kota Depok dibantu pihak Dinas Koperasi dan UMKM (DKUM) membuat program pelatihan Wirausaha Baru (WBU) yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai sistem JPH serta membuat pelayanan pembuatan sertifikat halal gratis. Namun, masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengetahui mengenai program tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Wisnu bahwa: "Saya tidak mengetahui kalo Kota Depok ada program pelatihan dan pembuatan sertifikat halal".

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, keberadaan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai produk halal sangat penting terutama di Kecamatan Cilodong Kota Depok karena dengan banyaknya penduduk yang beragama Islam permintaan akan produk halal pun semakin banyak serta dengan adanya program yang dibuat oleh pemerintah Kota Depok dapat membantu para pelaku UMKM agar sesuai dengan standar yang berada di peraturan tersebut.

C. Faktor Faktor Penyebab Sebagian Besar Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok Tidak Memiliki Sertifikat Halal

Berikut beberapa faktor penyebab para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada produk makanan dan minuman tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan Cilodong Kota Depok, sebagai berikut:

1. Keyakinan pelaku usaha terhadap kehalalan produknya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu para pelaku usaha tersebut beranggapan bahwa produk makanan dan minuman yang dijualnya tersebut sudah pasti halal baik dari bahannya maupun pengelolaannya, sehingga ada atau tidaknya sertifikat halal tidak berpengaruh kepada penjualan mereka dan hal ini juga didasari karena pada beberapa UMKM tidak ada konsumen yang menanyakan kehalalan produk maupun sertifikat halal pada usahanya. Seperti yang dikemukakan Bapak Bambang bahwa: “Tidak ada yang menanyakannya, karena makanan yang dijual juga ayam dan bebek, saya sendiri yang mengelolanya bahkan banyak sekali artis yang sudah makan disini”.

Begitu pula seperti yang dikemukakan oleh Bapak Suranto yang mengatakan: “Tidak ada yang menanyakan mengenai kehalalan bakso dan mie ayam karena konsumen sudah percaya”, serta seperti yang dikemukakan oleh Ibu Puji bahwa: “Tidak ada konsumen yang menanyakan kehalalan, karena menjual kue tradisional”.

Banyak konsumen yakin bahwa makanan dan minuman yang diproduksi oleh pelaku usaha yang beragama Islam sudah pasti halal. Sedangkan, keyakinan para pelaku UMKM terhadap produk makanan dan minuman yang mereka hasilkan hanya besandarkan kepada klaim sendiri.

Selain itu, kehalalan suatu makanan hanya didasarkan pada kriteria yang sangat sederhana yaitu ada atau tidaknya kandungan hewan babi dan tidak berasal dari bangkai yang diharamkan. Tetapi bukan dari bahan baku utama saja yang perlu diperhatikan, bahan tambahan dan bahan penolong juga harus diperhatikan karena bahan tersebut tidak diketahui kehalalannya secara pasti dan tentu saja diluar kendali para pelaku usaha karena hanya mengandalkan prasangka baik untuk kehalalan bahan tambahan maupun penolong tersebut. Padahal agar suatu produk yang pelaku usaha hasilkan dapat disebut sebagai produk makanan dan minuman halal maka semua produknya baik bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong harus terjamin kehalalannya.

2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pelaku UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok, ternyata hanya sebagian besar pelaku UMKM yang telah diwawancari mengetahui tentang sertifikat halal dan mengetahui informasi sertifikat halal tersebut dari media sosial seperti facebook, instagram, teman sesama pelaku usaha, dinas-dinas terkait dan pelaku usaha yang telah mengikuti pelatihan dari pemerintah Kota Depok oleh pihak DKUM. Sedangkan sebagiannya lagi tidak dapat membedakan antara sertifikat halal dan logo halal sendiri yang dibuatnya. seperti yang dikemukakan oleh Syaiful bahwa: “Saya tidak tahu mengenai sertifikat halal, ketika mba bertanya mengenai sertifikat halal saya pikir tadinya adalah logo halal yang ada dibungkusan produk makanan dan minuman saya”.

Begitu pula yang dikemukakan oleh Bapak Suranto bahwa: “Saya tidak mengetahui apa itu sertifikat halal, karena saya tahunya sertifikat halal itu adalah stiker pembinaan yang dipasang pihak UPTD Puskesmas Cilodong di tempat bakso

ini” serta seperti yang dikemukakan oleh Ratu Balqis bahwa: “Tidak tahu mengenai sertifikat halal, saya tahunya logo tulisan halal yang ada dibungkus makanan usaha ini”. Sehingga para pelaku UMKM di Kecamatan Cilodong tersebut tidak secara spesifik mengetahui mengenai sertifikat halal dan bahkan beberapa pelaku UMKM tidak dapat membedakan antara sertifikat halal dan logo sendiri artinya pengetahuan dan pemahaman terhadap sertifikat halal masih kurang.

3. Tidak ada kemauan dari pelaku usaha untuk mengajukan pembuatan sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 10 UMKM di Kecamatan Cilodong, ternyata sebagian pelaku usaha yang ditemui banyak juga yang mengatakan tidak ada niatan untuk mengajukan pembuatan sertifikat halal. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Wisnu bahwa: “Dikarenakan usaha ini milik kakak saya tetapi saya membantu mengelolanya juga, mengenai pembuatan sertifikat halal saya tidak tahu caranya buatnya dan buatnya harus kemana juga saya tidak tahu, sehingga tidak ada niatan untuk membuatnya”.

Begitu pula yang dikemukakan oleh Bapak Suranto bahwa: “Tidak punya karena tergantung dari pemilik Mie Ayam dan Bakso Tresno. Namun menurut saya, karena sudah memiliki stiker pembinaan dari Puskesmas Cilodong sepertinya tidak perlu membuat sertifikat halal lagi karena sudah ada yang menjaminya”.

4. Para pelaku usaha beranggapan bahwa mendaftarkan sertifikasi halal itu sulit.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 10 UMKM di Kecamatan Cilodong, salah satu alasan kenapa para pelaku usaha tersebut tidak memiliki sertifikat halal pada produk makanan dan minumannya disebabkan karena para pelaku usaha beranggapan bahwa mendaftarkan sertifikat halal itu sulit. Seperti yang dikemukakan Bapak Bambang bahwa: “Belum memiliki sertifikat halal karena untuk membuatnya saya merasa males, ribet dan takut sulit serta mengeluarkan biaya yang besar”.

5. Kurang maksimalnya program yang telah diadakan pemerintah Kota Depok

Adanya program pelatihan Wirausaha Baru (WBU) dan pembuatan sertifikat halal gratis yang diadakan oleh pemerintah Kota Depok melalui pihak Dinas Koperasi dan UMKM (DKUM) Kota Depok. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 10 UMKM yang ada di Kecamatan Cilodong ternyata terdapat 5 UMKM yang mengetahui program tersebut karena mereka mengikuti program tersebut, dan 5 UMKM lainnya tidak mengetahui program tersebut. Seperti hal yang dikemukakan oleh Bapak Suranto sebagai karyawan Mie Ayam dan Bakso mengatakan: “Saya tidak tahu mengenai program tersebut, saya hanya mengetahui pembinaan dari Puskesmas Cilodong untuk makanan halal karena pemilik dari tempat bakso mengikutinya dan dapet stiker yang sudah pemilik pasang ditempat ini”.

Kemudian, Bapak Bambang sebagai pemilik Ngariung Lombok Ijo juga mengatakan: “Saya tidak tahu kalo pemerintah Kota Depok ada program seperti itu, saya mengetahui ada program pembuatan sertifikat halal gratis dan pelatihan saja dari wawancara ini”.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Cilodong Kota Depok mayoritas belum memiliki sertifikat halal. Dari hasil observasi yang telah dilakukan hanya terdapat 1 UMKM yang telah memiliki sertifikat halal pada semua produknya, 3 UMKM yang beberapa produknya telah memiliki sertifikat halal serta 6 UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Sehingga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap UMKM di Kecamatan Cilodong belum sepenuhnya efektif dilaksanakan oleh beberapa pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halal dan Pemerintah Kota Depok.
2. Adapun faktor-faktor penyebab para pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal yaitu keyakinan pelaku usaha terhadap kehalalan produknya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, tidak ada kemauan dari pelaku usaha untuk mengajukan pembuatan sertifikasi halal, para pelaku usaha beranggapan bahwa mendaftarkan sertifikasi halal itu sulit serta kurang maksimalnya program yang telah diadakan pemerintah Kota Depok.

Referensi

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Al-Quran

Surah Al-Baqarah

Buku

Wajdi, Farid dan Diana Susanti. *"Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Jurnal/Artikel

Charity, May Lim. *"Jaminan Produk Halal Di Indonesia"*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 01 (Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Ham, Maret 2017).

Istianah dan Gemala Dewi, "Analisis Masalahah Pada Konsep Self-Declare sebelum dan sesudah Pasca Enactment Undang-Undang Cipta Kerja", Jurnal Hukum: Al'Adl, Fakultas Hukum (Universitas Islam Kalimantan, Vol 14, No 1, Januari Tahun 2022).

Sasmito, Wiku Adi. "Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan", Case Study: Analisis Kebijakan Kesehatan, (Universitas Indonesia: Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2008).

Internet

Ahdiat, Adi. "Indonesia Punya UMKM Terbanyak Di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya" (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya-umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya-saingnya>) diakses pada 08 Desember 2022, pukul 21.22).

LPPOM MUI, "Regulasi Halal Indonesia" (<https://halalmui.org/regulasi-halal-di-indonesia/>) diakses pada 08 Juni 2023, pukul 21.11).

DKUM Kota Depok, "Sosialisasi Sertifikat Halal Bagi Pengusaha Mikro" https://dkum.depok.go.id/Home/berita_detail/sosialisasi-sertifikasi-halal-bagi-pengusaha-mikro

Berita Depok, "UMKM Cilodong Berkarya Sediakan Jajanan di Alun-Alun Depok" (<https://berita.depok.go.id/umkm-cilodong-berkarya-sediakan-jajanan-di-alun-alun-depok>) diakses pada 08 Desember 2022, pukul 21.55)

Kementrian Agama Kabupaten Pekalongan "Perppu Ciptaker, BPJPH: Sertifikasi Halal Bagi UMK Lebih Cepat" <https://jateng.kemenag.go.id/2023/01/perpu-ciptaker-bpjph-sertifikasi-halal-bagi-umk-lebih-cepat/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2022, Pukul 20.55).

Kusnandar, Viva Budy. "10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar Dunia Menurut RISSC (2021)" (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>) diakses pada 08 Desember 2022, pukul 18:17).

Open Data Jabar, "Jumlah Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM) Berdasarkan/Kota Di Provinsi Jawa Barat" (<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>) diakses pada 08 Desember 2022, pukul 21.53)

Pratiwi, Fuji. "Depok Sudah Gelar Sejumlah Program Untuk UMKM" (<https://www.republika.co.id/berita/qmyw72457/depok-sudah-gelar-sejumlah-program-untuk-umkm>) diakses pada 08 Desember 2022, pukul 21. 35).

Wawancara

Wawancara Pribadi dengan Bambang Yulianto, Pemilik Ngariung Lombok Ijo, Kota Depok, 4 Juni 2023.

- Wawancara Pribadi dengan Ernawati, Pemilik Nasi Pecel dan Pentol Bu Naa, Kota Depok, 3 Juni 2023.
- Wawancara Pribadi dengan Haikal, Karyawan D'TOP Fried Chicken & Burger, Kota Depok, 4 Juni 2023.
- Wawancara Pribadi dengan Maemunah, Pemilik Cendol Daun Suji Dapur Hejo, Kota Depok, 3 Juni 2023.
- Wawancara Pribadi dengan Muhammad Saiful, Karyawan Ithea Cafe Coffee & Kitchen, Kota Depok, 4 Juni 2023.
- Wawancara Pribadi dengan Muslih Udin, Pemilik MP Presto, Kota Depok, 3 Juni 2023.
- Wawancara Pribadi dengan Puji, Pemilik Kantin Lestari, Kota Depok, 3 Juni 2023.
- Wawancara Pribadi dengan Ratu Balqis, Karyawan Waroeng Sadesha, Kota Depok, 4 Juni 2023.
- Wawancara Pribadi dengan Suranto, Karyawan Mie Ayam dan Bakso Tresno, Kota Depok, 3 Juni 2023.
- Wawancara Pribadi dengan Wisnu, Karyawan Ayam Bakar Madu Jolali, Kota Depok, 3 Juni 2023.